



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 447 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH
BENIH BAWANG MERAH MELALUI SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN
DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan (Hibah) benih bawang merah kepada kelompok tani, maka dipandang perlu menetapkan kelompok tani penerima bantuan tersebut;

b. bahwa kelompok tani penerima bantuan (hibah) benih bawang merah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang tepat dan mampu untuk mengelola bantuan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Benih Bawang Merah Melalui Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 137);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144);
 10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628);
 11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 629).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Benih Bawang Merah Melalui Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Benih Bawang Merah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban untuk menggunakan dan mengembangkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-OPD Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2025

 BUPATI KONAWE UTARA, 


HKBAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 447
TANGGAL : 3 September 2025
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH BENIH BAWANG MERAH SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KELOMPOK TANI	NAMA KETUA KELOMPOK TANI	JUMLAH BENIH (KG)
1.	MOLAWÉ	AWILA PUNCAK	TARUNA TANI KONASARA	SUHADI	400
2.	LANDAWE	KURATAO	MA SPUL 2	SUNARDI	1250
3.	WIWIRANO	WACUMELEWE	MA SPUL 1	NUSUL	1250
4.	WIWIRANO	TETEWATU	POLEA BENGGARO	NURDIN. B	1250
5.	WIWIRANO	TETEWATU	TEROWONGAN	IRFAL. M	1250
TOTAL					5400

ny BUPATI KONAWE UTARA, 


IKBAR